



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2019 /PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I. NIK 8171022408820005 tempat dan tanggal lahir, Banda, 24 Agustus 1982, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di (alamat) Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 817102440486011 tempat dan tanggal lahir, Ambon, 04 April 1986, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ( alamat )Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tanggal 7 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 11 Februari 2019 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2019/PA.Ab. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 07 Oktober 2000 secara syariat islam ;

Halaman 1 dari 9 hal.Pen.nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ab.



2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 1). Anak 1
  - 2). Anak 2
  - 3). Anak 3.Dan 3 (Tiga) orang anak tersebut tidak berkeberatan atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan penetapan itsbat nikah ini ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak 9 Yang Menikahkan) selaku Penghulu Masjid dan yang menjadi wali nikah Bapak (Nama Orang ) selaku Ayah kandung Pemohon II dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Saksi 1 dan saksi 2
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga saat ini tidak pernah memperoleh Buku Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan dalam rangka mencatatkan pernikahan tersebut pada PPN/KUA Kecamatan Sirimau;

Halaman 2 dari 9 hal.Pen.nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ab.



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini, untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami istri oleh Pengadilan, selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

10. Bahwa biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( nama ) dan Pemohon II ( nama ) yang dilaksanakan di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 7 Oktober 2000 sesuai syariat Islam;
3. Biaya Perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasihat secukupnya kepada para Pemohon, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter, maka tidak dilakukan mediasi. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**Saksi- Saksi:**

1. Nama Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Rt.001.Rw.001, Kecamatan

Halaman 3 dari 9 hal.Pen.nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at islam pada tanggal 7 Oktober 2000 di Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau,Kota Ambon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sulaiman Ali yaitu Penghulu Masjid atas penyerahan dari wali nikah yaitu Umar Waliulu sebagai wali nasab ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar Waliulu;
  - Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sejumlah uang Rp 100.000 dibayar secara tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Habib Assagaf dan Usman Oey;
  - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan;
  - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga maka tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinan mereka;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah serta tidak dicatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sirimau;
  - Bahwa setahu saksi buku nikah tersebut sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus buku nikah,akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya;
2. Nama Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya,

Halaman 4 dari 9 hal.Pen.nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ab.



saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at islam pada tanggal 7 Oktober 2000 di Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau,Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah nama orang yaitu Penghulu Masjid atas penyerahan dari wali nikah yaitu nama orang tua sebagai wali nasab ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama nama orang tua;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sejumlah uang Rp 100.000 dibayar secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga maka tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah serta tidak dicatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sirimau;
- Bahwa setahu saksi buku nikah tersebut sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus buku nikah,akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 hal.Pen.nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbat Nikah ini perkara Volunter, maka tidak dilaksanakan upaya mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **nama orang tua**, serta yang menikahkan adalah **nama imam** yang disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, maskawinnya uang sejumlah Rp 100.000, diterima secara tunai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 7 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan jika pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka berdasarkan pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam "Itsbat Nikahnya dapat diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti (P)serta 2 (dua) orang saksi dan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti ( P ) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah lama hidup bersama dan telah mempunyai anak oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat:

Halaman 6 dari 9 hal.Pen.nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ab.





Menimbang, bahwa dari bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing adalah keluarga para Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri yang pada pokoknya keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1), pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2000 di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di hadapan imam yang bernama **nama imam**, dengan wali nikah yang bernama **nama orang tua** dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **nama saksi 1** dan **nama saksi 2** dengan maskawin uang sejumlah Rp 100.000,- secara tunai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada, a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jika dihubungkan dengan bunyi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya dan kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Pemohon

Halaman 7 dari 9 hal.Pen.nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ab.



untuk mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I. (**nama Pemohon 1**) dengan Pemohon II ( **nama Pemohon 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2000 di Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, Privinsi Maluku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tuju puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari ini Selasa tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Drs. Usman,S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina dan Drs.Salahuddin Latukau,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari ini dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 hal.Pen.nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ab.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Hj.Elma Latuconsina.S.H. . sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.Usman,S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.

Drs.Salahuddin Latukau,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.Elma Latuconsina,S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-	
3.	Pemanggilan	: Rp.	180.000,-	
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah			: Rp. 271.000,-	( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal.Pen.nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Halaman 10 dari 9 hal.Pen.nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ab.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)